



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD AMIRUDIN alias AMIR; |
| 2. Tempat Lahir | : Waiwerang; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 29 Tahun / 17 Agustus 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : RT 001 RW 004 Kelurahan Waiwerang Kota,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 12 maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hairun Hery Tokan, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Lorong A Lem Mart RT14, RW7, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/Kop.HHT/SK-KHS-PID/VI/2024, tanggal, 5 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah register Nomor 29/SK/Pid.B/2024/PN Lrt., tanggal 05 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt. Tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt. tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN alias AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang berupa Hewan Ternak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN alias AMIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan cokelat muda dengan Panjang tanduk kambing 18 cm, Panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm

Dikembalikan kepada Saksi BERNADUS KOSONG

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam tanpa Nomor polisi dan pada bagian samping kiri dan kanan mobil pick up bertuliskan PUKUL RATA, dengan Nomor rangka kendaraan MHYESL 415CJ252212 dan tanpa nomor mesin, tanpa STNK dan tanpa BPKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih pada bagian depan baju bergambar dan bertuliskan SPYDER BILT EVOLUTION;

1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biru dan kecoklatan dengan merk VIN-R BRAND OP SPAIN.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan utama Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AMIRUDIN alias AMIR**, pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19.38 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kebun milik Saksi BERNADUS KOSONG yang Bernama Batu Payung di Wilayah Desa Wotanulumado, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang berupa Hewan Ternak yakni satu ekor Kambing Jantan berwarna Kuning bercampur putih dan coklat muda milik saksi BENARDUS KOSONG*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi FITRIANA KEWA OLA dan dua orang anaknya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup berwarna hitam bertuliskan PUKUL RATA dibagian samping kiri dan samping kanan mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tobilota guna menjemput Saudari VERONIKA BULU PAHIN yang akan menginap di rumah terdakwa di Kelurahan Waiwerang Kota. Bahwa setelahnya di Pelabuhan Tobilota sekitar Pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Saksi FITRIANA KEWA OLA mendapatkan informasi bahwa Saudara VERONIKA BULU PAHIN tidak jadi pulang dan menginap di rumah Terdakwa dan Saksi FITRIANA KEWA OLA, sehingga Terdakwa dan Saksi FITRIANA KEWA OLA memutuskan untuk pergi ke Desa Wureh di Kecamatan Adonara Barat untuk membeli jagung muda. Bahwa setelah selesai membeli jagung muda di Desa Wureh, Terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANA KEWA OLA melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah yang beralamat di Kelurahan Waiwerang Kota, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi FITRIANA KEWA OLA bahwa Terdakwa mau buang air besar, sehingga Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil Pickup yang dikemudikannya di pinggir jalan di belokan di tempat bernama Batu payung di Desa Wotanulumado sekitar Pukul 19.00 WITA dan selanjutnya Terdakwa turun dari Mobil Pickup tersebut dan berjalan menuju ke arah kebun milik Saksi BERNADUS KOSONG dan menuju ke pondok yang disatukan dengan kandang kambing milik Saksi BERNADUS KOSONG. Melihat situasi sepi lalu Terdakwa masuk ke kandang kambing milik Saksi BERNADUS KOSONG melalui pintu kandang yang awalnya tertutup, kemudian Terdakwa membuka pintu kandang tersebut yang ditutup menggunakan tali, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kandang kambing. Setelah Terdakwa berada di dalam kandang tersebut, Terdakwa melihat kambing Jantan berwarna kuning bercampur putih dan cokelat muda yang pada saat itu tidak terdapat tali pada leher kambing, kemudian Terdakwa menarik kambing tersebut dengan cara memegang tanduk sebelah kiri kambing menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegang kaki kanan bagian depan menggunakan tangan kiri Terdakwa menuju melalui pintu keluar kandang kambing.

Bahwa setelah Terdakwa membawa kambing tersebut keluar dari kandang, kemudian Terdakwa kembali menarik kambing jantan tersebut dengan posisi Terdakwa di depan kambing jantan dengan tangan kanan Terdakwa memegang tanduk kiri kambing dan tangan kiri Terdakwa memegang kaki kanan bagian depan kambing, kemudian Terdakwa menarik kambing tersebut sambil berjalan mundur melewati jalan setapak dari kandang kambing milik Saksi BERNADUS KOSONG menuju ke jalan umum tempat mobil Pickup Terdakwa diparkir. Bahwa disaat Terdakwa membawa kambing jantan tersebut hingga tiba di dekat mobil Pickup yang diparkir dan saat Terdakwa hendak menaikkan kambing ke dalam mobil Pickup, dimana perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi APOLONIUS TUKAN dan saksi HERIBERTUS ALEX MUDA yang mana saat itu sudah mencurigai mobil Pickup milik Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan di belokan menuju ke kebun Saksi BERNADUS KOSONG. Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi APOLONIUS TUKAN dan saksi HERIBERTUS ALEX MUDA dimana kemudian Terdakwa panik dengan cepat-cepat melepaskan kambing tersebut dan bergegas kembali ke mobil Pickup hendak melarikan diri dengan mengendarai mobil Pickupnya, namun Terdakwa ditangkap oleh saksi APOLONIUS TUKAN dan saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIBERTUS ALEX MUDA dan selanjutnya dibawa ke Kantor desa Wotanulumado untuk diinterogasi dimana Terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN mengakui berbuatya dan selanjutnya Terdakwa dibawa untuk diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Adonara Barat di Waiwadan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil satu ekor Kambing Jantan berwarna Kuning bercampur Putih dan Cokelat Muda tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang berhak yakni Saksi BERNADUS KOSONG, yang mana harga kisaran kambing jantan milik Saksi BERNADUS KOSONG yang dicuri oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Bernadus Kosong** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini karena terkait kasus pencuri kambing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19:30 WITA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di kebun milik Saksi, yang bernama batu payung dekat pantai di Wilayah Botung, Desa Wotanulumado, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh salah seorang keluarga Saksi yang bernama Alan Moris dan menyuruh Saksi pulang sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Desa Wotan Ulumado, namun pada saat Saksi dalam perjalanan pulang, Saksi melihat kerumunan warga yang berdiri di jalan umum tepatnya di pertigaan dekat Pom Mini,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



termasuk Terdakwa bersama isteri dan 2 (dua) orang anaknya, yang mana pada saat itu warga memberitahu Saksi untuk mengecek keberadaan ternak kambing Saksi di kebun milik Saksi sebab ada Terdakwa ditangkap karena telah mencuri kambing;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu untuk mengecek ternak kambing milik Saksi kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke kebun milik Saksi untuk mengecek keberadaan ternak kambing milik Saksi dan setelah Saksi tiba di kandang kambing milik Saksi, Saksi melihat pintu kandang dalam kondisi terbuka dan dari 7 (tujuh) ekor Kambing milik Saksi, ternyata 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri bulu berwarna kuning bercampur putih dan coklat muda sudah tidak berada di dalam kandang. Selanjutnya Saksi berusaha mencari di sekitar kandang kambing namun Saksi tetap tidak menemukan kambing tersebut sehingga Saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah Saksi kembali dari kandang kambing milik Saksi, kemudian Saksi langsung pergi ke Balai Desa Wotan Ulumado karena Terdakwa bersama Isteri dan anak-anaknya telah dibawa oleh warga ke Balai Desa;
- Bahwa Setelah tiba di Kantor Desa, Saksi melihat Kepala Desa Wotan Ulumado sedang bertanya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah mencuri kambing dari kandang milik Saksi karena Terdakwa ingin beternak kambing tersebut;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa, lalu Kepala Desa langsung menelepon Polisi sehingga Polisi langsung datang kemudian Polisi bertanya kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah mencuri kambing dari kandang milik Saksi karena Terdakwa ingin beternak kambing tersebut;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi terakhir kali terhadap kambing tersebut, Posisi terakhir dari kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di kandang milik Saksi;
- Bahwa jarak antara kandang kambing milik Saksi dengan Jalan Raya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kandang kambing tersebut tidak dijaga dan Saksi hanya datang untuk memberi makan kambing;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil untuk mengangkut kambing milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdapat 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi yang hilang pada tahun 2020 namun Saksi tidak tahu siapa yang mencuri kambing tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan kambing milik Saksi yang hilang dari kandang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up warna hitam tanpa nomor polisi dan pada bagian samping kiri dan kanan mobil pick-up bertuliskan Pukul Rata yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan mobil pick-up yang dipergunakan oleh Terdakwa mengangkut kambing milik Saksi;
- Bahwa kambing milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa tersebut harganya sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) karena berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf secara berulang kali, terakhir pada tanggal 6 Mei 2024 Keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan berdamai dengan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Saksi menerima permintaan maaf dan permintaan damai dari Keluarga Terdakwa, yang mana pada saat itu dibuat surat pernyataan damai yang kemudian ditandatangani oleh Saksi dan Keluarga Terdakwa beserta 2 (dua) orang Saksi, masing-masing dari pihak Saksi dan pihak Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Saksi, yang telah diterima oleh isteri Saksi pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa pada saat ini kambing milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut telah berada kembali di kandang kambing milik Saksi dalam kondisi baik;
- Bahwa Saksi menerima secara ikhlas dan kekeluargaan permintaan maaf dan permintaan damai dari Keluarga Terdakwa karena Keluarga Terdakwa telah berulang kali datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk menerima permintaan damai dan permintaan maaf dari Keluarga Terdakwa;
- Bahwa kambing Saksi dalam kondisi sehat tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga Saksi tidak mengalami kerugian apapun saat ini;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berharap Terdakwa diputus bebas karena Terdakwa telah menjalani masa tahanan sehingga Saksi merasa Terdakwa telah mendapat pelajaran atas perbuatannya. Saksi juga berharap nantinya Terdakwa dapat berkunjung ke rumah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Apolonaris Tukan dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini Karena terkait masalah pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19:30 WITA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di kebun milik Saksi Korban Bernadus Kosong, yang bernama batu payung dekat pantai di Wilayah Botung, Desa Wotanulumado, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian kambing tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Amirudin alias Amir;
- Bahwa pada saat pulang dari pelabuhan, Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda melihat ada 1 (satu) unit mobil pick-up hitam sedang diparkir di pinggir jalan tepatnya di dekat kebun milik Saksi Korban Bernadus Kosong dalam kondisi mesin mobil mati namun lampu depan dan belakang mobil dinyalakan, sehingga Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda merasa curiga dan langsung menghentikan sepeda motor di samping mobil pick-up. Kemudian Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda mendekati mobil tersebut, yang mana pada saat itu Saksi melihat Istri Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa sedang berada di dalam mobil, lalu Saksi bertanya dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa sopir sedang buang air besar. Selanjutnya Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda langsung pergi, namun Saksi tetap merasa curiga sehingga setelah maju kemudian Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda berhenti dan



mematikan motor masing-masing dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari mobil pick-up. Setelah itu Saksi menghubungi Petugas Linmas Desa Wotan Ulumado karena Saksi mencurigai keberadaan mobil pick-up tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda melihat Terdakwa dan Isterinya sedang menarik kaki dari seekor kambing sambil berusaha menaikkan kambing tersebut ke atas mobil pick-up, namun kambing tersebut mengeluarkan suara yang keras sambil berontak sehingga mendengar suara kambing tersebut lalu Saksi langsung berteriak dengan suara yang keras, selanjutnya Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda mengemudikan sepeda motor masing-masing mendekati mobil pick-up yang dikemudikan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai baju kaos oblong berwarna putih dan Terdakwa telah duduk pada kursi sopir dengan kondisi mesin mobil telah dihidupkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda langsung mengadang mobil pick-up yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi menanyakan di mana kambing yang ditarik oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada kambing. Setelah itu, Saksi dan Saksi Heribertus Alex Muda mengarahkan Terdakwa menuju ke Kantor Desa Wotan Ulumado dan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Kepala Desa Wotan Ulumado, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku mengambil kambing dengan maksud untuk dipelihara;

- Bahwa Saksi tahu bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik Saksi Korban karena Saksi sering lewat dan Saksi sering melihat Saksi Korban memarkir sepeda motor Saksi Korban di dekat kebun tempat kandang kambing tersebut;
- Bahwa pada saat ini kambing milik Saksi Korban telah dikembalikan kepada Saksi Korban Bernadus.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Heribertus Alex Muda** dibawah sumpah di muka persidangan didampingi oleh orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini Karena terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19:30 WITA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di kebun milik Saksi Korban Bernadus Kosong, yang bernama batu payung dekat pantai di Wilayah Botung, Desa Wotanulumado, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pencurian kambing tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Amirudin alias Amir;
- Bahwa pada saat pulang dari pelabuhan, Saksi dan Saksi Apolonius Tukan melihat ada 1 (satu) unit mobil pick-up hitam sedang diparkir di pinggir jalan tepatnya di dekat kebun milik Saksi Korban Bernadus Kosong dalam kondisi mesin mobil mati namun lampu depan dan belakang mobil dinyalakan, sehingga Saksi dan Saksi Apolonius Tukan merasa curiga dan langsung menghentikan sepeda motor di samping mobil pick-up. Kemudian Saksi dan Saksi Apolonius Tukan mendekati mobil tersebut, yang mana pada saat itu Saksi Apolonius Tukan melihat Istri Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa sedang berada di dalam mobil, lalu Saksi Apolonius Tukan bertanya dan isteri Terdakwa mengatakan bahwa sopir sedang buang air besar. Selanjutnya Saksi dan Saksi Apolonius Tukan langsung pergi, namun Saksi Apolonius Tukan tetap merasa curiga sehingga setelah maju kemudian Saksi dan Saksi Apolonius Tukan berhenti dan mematikan motor masing-masing dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari mobil pick-up. Setelah itu Saksi Apolonius Tukan menghubungi Petugas Linmas Desa Wotan Ulumado karena Saksi Apolonius Tukan mencurigai keberadaan mobil pick-up tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Apolonius Tukan melihat Terdakwa dan Isterinya sedang menarik kaki dari seekor kambing sambil berusaha menaikkan kambing tersebut ke atas mobil pick-up, namun kambing tersebut mengeluarkan suara yang keras sambil berontak sehingga mendengar suara kambing tersebut lalu Saksi Apolonius Tukan langsung berteriak dengan suara yang keras, selanjutnya Saksi dan Saksi Apolonius Tukan mengemudikan sepeda motor masing-masing mendekati mobil pick-up yang dikemudikan Terdakwa, yang mana pada saat itu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Saksi melihat Terdakwa memakai baju kaos oblong berwarna putih dan Terdakwa telah duduk pada kursi sopir dengan kondisi mesin mobil telah dihidupkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saksi Apolonius Tukan langsung mengadang mobil pick-up yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi Apolonius Tukan menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Saksi Apolonius Tukan menanyakan di mana kambing yang ditarik oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada kambing. Setelah itu, Saksi dan Saksi Apolonius Tukan mengarahkan Terdakwa menuju ke Kantor Desa Wotan Ulumado dan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Kepala Desa Wotan Ulumado, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku mengambil kambing dengan maksud untuk dipelihara;

- Bahwa Saksi tahu bahwa kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut milik Saksi Korban karena Saksi sering lewat dan Saksi sering melihat Saksi Korban memarkir sepeda motor Saksi Korban di dekat kebun tempat kandang kambing tersebut;
- Bahwa pada saat ini kambing milik Saksi Korban telah dikembalikan kepada Saksi Korban Bernadus.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan alat bukti surat berupa:

- 1) Asli Surat Pernyataan Perdamaian dan Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bernadus Kosong, Anselmus Hadi sebagai Pihak Pertama (pihak korban) dan Dato Sadam Lamagenok, Hendrikus Hawang sebagai Pihak Kedua (pihak pelaku), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Pertama menerima permintaan maaf pihak kedua sebagai perwakilan pelaku Muhamad Amirudin;
- 2) Asli Kwitansi, tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Karolina Una di atas materai, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Dato Sadam telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Istri Korban bernama Karolina Una sebagai bentuk ganti rugi perbuatan pelaku kepada korban.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait masalah Pencurian Kambing;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing pada tanggal 7 Maret 2024 Pukul 19.30 WITA bertempat di Batu Payung, Desa Wotan Ulumado, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan pencurian kambing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama Istri dan Anak Terdakwa berangkat ke Tobilota untuk menjemput adik dari Istri Terdakwa, namun adik dari Istri Terdakwa tidak jadi datang sehingga Terdakwa dan Istri serta anak Terdakwa langsung menuju ke Desa Wureh di Kecamatan Adonara Barat untuk membeli jagung muda, kemudian Terdakwa dan Istri serta anak pulang kembali ke Waiwerang, namun dalam perjalanan Terdakwa merasa ingin buang air besar, sehingga pada saat tiba di Desa Wotan Ulumado dekat Batu Payung, lalu Terdakwa memarkir mobil pick-up di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan menuju kebun untuk buang air besar, sementara Istri dan Anak Terdakwa menunggu di mobil. Setelah buang air besar kemudian Terdakwa mencari air, lalu Terdakwa melihat ada pondok yang disatukan dengan kandang kambing, sehingga Terdakwa berjalan mendekati pondok tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil air yang berada di dalam pondok tersebut dan kemudian Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) ekor kambing yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan yang berwarna kuning bercampur warna putih dengan cara Terdakwa memegang tanduk sebelah kiri kambing menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegang kaki kanan bagian depan menggunakan tangan kiri Terdakwa melalui pintu keluar kandang kambing, setelah Terdakwa membawa kambing tersebut keluar dari kandang, kemudian Terdakwa kembali menarik kambing jantan tersebut dengan posisi Terdakwa di depan kambing jantan dengan tangan kanan Terdakwa memegang tanduk kiri kambing dan tangan kiri Terdakwa memegang kaki kanan bagian depan kambing, kemudian Terdakwa menarik kambing tersebut sambil berjalan mundur melewati jalan setapak dari kandang kambing menuju ke jalan umum tempat mobil pick-up Terdakwa diparkir, namun pada saat Terdakwa hendak menaikkan kambing ke dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick-up, kemudian Istri Terdakwa datang menampar Terdakwa dan mengatakan “bikin malu-malu”, selanjutnya Istri Terdakwa menarik dan melepaskan kambing tersebut, sehingga Terdakwa langsung bergegas meninggalkan kambing lalu Terdakwa naik kembali ke mobil pick-up dan menghidupkan mesin mobil, namun kemudian Terdakwa dicegah oleh Saksi Apolonarius Tukan dan Saksi Heribertus Alex Muda, lalu Saksi Apolonarius Tukan menanyakan kepada Terdakwa “kambing yang kamu tarik tersebut ada di mana?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada kambing” setelah itu Saksi Apolonarius Tukan menyuruh Saksi Heribertus Alex Muda untuk mengecek ke arah bagasi belakang mobil pick-up. Selanjutnya Saksi Apolonarius Tukan dan Saksi Heribertus Alex Muda mengarahkan Terdakwa dan Istri serta anak Terdakwa serta membawa Terdakwa ke Kantor Desa Wotan Ulumado kemudian pada saat tiba di Kantor Desa Wotan Ulumado lalu Terdakwa ditanyai oleh Kepala Desa dimana pada saat itu Terdakwa mengaku mengambil kambing tersebut untuk nantinya Terdakwa pelihara. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Adonara Barat di Waiwadan;

- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa buang air besar ke kandang kambing tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kandang kambing tersebut bisa terlihat dari jalan raya;
- Bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa hanya ingin buang air besar, namun Terdakwa melihat ada kumpulan kambing sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan kambing yang Terdakwa ambil dari kandang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up warna hitam tanpa nomor polisi dan pada bagian samping kiri dan kanan mobil pick-up bertuliskan Pukul Rata yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan mobil pick-up yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari Kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa mengambil kambing tersebut tidak dibenarkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang Terdakwa ambil tersebut sekarang sudah kembali ke pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melalui Keluarga telah berdamai dengan Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa juga telah menyerahkan uang ganti rugi kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, apabila Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa bersedia dihukum berat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kandang kambing tersebut milik Siapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm;
- 2) 1 (satu) unit mobil pick-up warna hitam tanpa nomor polisi dan pada bagian samping kiri dan kanan mobil pick-up bertuliskan Pukul Rata, dengan nomor rangka kendaraan: MHYESL 415CJ252212 dan tanpa nomor mesin, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kutih pada bagian depan baju bergambar dan bertuliskan SPYDER BILT EVOLUTION;
- 4) 1 (satu) lembar celana jean pendek berwarna biru dan kecoklatan dengan merek VIN- BRAND OP SPAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19:30 WITA, bertempat di kebun milik Saksi Korban Bernadus Kosong, yang bernama batu payung dekat pantai di Wilayah Botung, Desa Wotanulumado, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) ekor kambing yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan yang berwarna kuning bercampur warna putih dengan cara Terdakwa memegang tanduk sebelah kiri kambing menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegang kaki kanan bagian depan menggunakan tangan kiri Terdakwa melalui pintu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



keluar kandang kambing, setelah Terdakwa membawa kambing tersebut keluar dari kandang, kemudian Terdakwa kembali menarik kambing jantan tersebut dengan posisi Terdakwa di depan kambing jantan dengan tangan kanan Terdakwa memegang tanduk kiri kambing dan tangan kiri Terdakwa memegang kaki kanan bagian depan kambing, kemudian Terdakwa menarik kambing tersebut sambil berjalan mundur melewati jalan setapak dari kandang kambing menuju ke jalan umum tempat mobil pick-up Terdakwa diparkir sekitar 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, kambing dengan ciri-ciri ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm adalah benar hewan ternak milik Saksi Korban Bernadus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil kambing milik Saksi Korban dan tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut adalah untuk dimiliki sendiri kemudian Terdakwa memiliki niat untuk berternak kambing sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban sebagaimana dibuktikan juga dengan alat bukti surat berupa Asli Surat Pernyataan Perdamaian dan Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 6 Mei 2024 dan Asli Kwitansi, tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Karolina Una di atas materai, antara Saksi Korban Bernadus dengan Terdakwa beserta keluarganya sudah mencapai perdamaian, dimana Saksi Korban Bernadus telah memaafkan Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah mengembalikan kambing milik Saksi Korban beserta memberikan ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Saksi Korban. Selain itu Saksi Korban juga menyatakan dirinya tidak mengalami kerugian apapun dan berharap agar Terdakwa dapat dibebaskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



yang berbunyi “*pencurian ternak*”, sehingga apabila memperhatikan unsur delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 secara tepat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dililiki secara melawan hukum;
4. Ternak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Muhammad Amirudin alias Amir** sebagaimana

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa pengertian dari frasa "mengambil" tidak ditemukan dalam *hardlaw* atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengacu kepada sumber hukum doktrin dari Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, penerbit Refika Aditama, 2003, halaman 15, mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan nya ke tempat lain. Menambah pendapat tersebut PAF Lamintang, dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, penerbit Sinar Baru, 1989, halaman 15 bahwa perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (kuasa atas barang tersebut). Adapun menurut Anak Agung Ngurah Wirasila, dalam buku Tindak Pidana Terhadap Harta, Penerbit FH Udayana, 2015, halaman 11, cara-cara yang menunjukkan adanya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian listrik (arrest HR 23 Mei 1921 dan arrest HR 9 September 1931); atau 3) Pelaku hanya memegang atau menunggui suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengacu kepada MvT, Barang dalam delik harta benda seperti pasal 362 dan 363 KUHP (Pasal kejahatan terhadap harta benda) haruslah barang atau benda yang dapat dipindahkan atau benda bergerak. Lebih lanjut baik dalam MvT maupun KUHP sendiri tidak mengartikan "benda" namun mengacu kepada Pasal KUHP benda atau *Zaak* adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Adami Chazawhi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, penerbit MNC, Malang, 2016, halaman 11,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain yang bukan si petindak atau Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan bahwa Terdakwa, menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya (milik orang lain) menjadi berpindah tempat atau menjadi dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 19:30 WITA, bertempat di kebun milik Saksi Korban Bernadus Kosong, yang bernama batu payung dekat pantai di Wilayah Botung, Desa Wotanulumado, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) ekor kambing yang berada di dalam kandang, kemudian Terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan yang berwarna kuning bercampur warna putih dengan cara Terdakwa memegang tanduk sebelah kiri kambing menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegang kaki kanan bagian depan menggunakan tangan kiri Terdakwa melalui pintu keluar kandang kambing, setelah Terdakwa membawa kambing tersebut keluar dari kandang, kemudian Terdakwa kembali menarik kambing jantan tersebut dengan posisi Terdakwa di depan kambing jantan dengan tangan kanan Terdakwa memegang tanduk kiri kambing dan tangan kiri Terdakwa memegang kaki kanan bagian depan kambing, kemudian Terdakwa menarik kambing tersebut sambil berjalan mundur melewati jalan setapak dari kandang kambing menuju ke jalan umum tempat mobil pick-up Terdakwa diparkir sekitar 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, kambing dengan ciri-ciri ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm adalah benar hewan ternak milik Saksi Korban Bernadus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3 Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97. Sedangkan sub-unsur “dimiliki” atau “memiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, seperti Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid* atau *on rechtmatigedaad*), sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Sehingga yang manapun dapat digunakan namun Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan doktrin dari Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, yakni konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertiannya dengan melawan hukum (*wederechtelijk*) yang apabila seseorang yang bertindak di luar kewenangannya sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak milik orang lain yang berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah barang yang diambil oleh Terdakwa benar dikuasainya kemudian terhadap benda yang ia kuasai tersebut ia memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya seperti dijual atau digunakan sendiri yang mana penguasaan dan tujuan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sang pemilik sah atau Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, kambing dengan ciri-ciri ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm adalah benar hewan ternak milik Saksi Korban Bernadus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil kambing milik Saksi Korban dan tujuan Terdakwa mengambil kambing tersebut adalah untuk dimiliki sendiri kemudian Terdakwa memiliki niat untuk berternak kambing sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Ternak"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Ternak" mengacu kepada Pasal 101 KUHP yang dimaksud ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Lebih lanjut Majelis Hakim juga mengacu kepada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Kemudian di dalam peraturan turunannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/PERMENTAN/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik, kambing adalah satu jenis hewan ternak;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini maka majelis hakim berpendapat harus dibuktikan di muka persidangan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut ternyata adalah hewan ternak yang jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan berlaku salah satu jenisnya adalah kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bernadus, Saksi Apolonaris, Saksi Heribertus sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, kambing dengan ciri-ciri ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan coklat muda dengan panjang tanduk kambing 18 cm, panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm adalah benar hewan ternak milik Saksi Korban Bernadus

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ternak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mengacu kepada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun demikian, Majelis Hakim kembali mempertimbangkan mengenai hal-hal yang terungkap di muka persidangan guna memberikan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini, terlebih sebenarnya Terdakwa dan Korban sendiri telah berdamai selain itu korban juga menyampaikan dirinya tidak mengalami kerugian dan berharap Terdakwa dapat segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA 1/2024) yang di dalam bagian konsideran menekankan “*bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif*” yang mana hemat Majelis Hakim di dalam perkara ini telah jelas terjadi pemulihan sebagaimana yang menjadi tujuan utama keadilan restoratif sebagaimana dimaksud PERMA 1/2024, sehingga suatu kezaliman apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal ini dalam menjutuskan putusan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 PERMA 1/2024 menjelaskan salah satu jenis perkara yang dapat diadili dengan tata cara keadilan restoratif adalah “*tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat” sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah perkara ini memenuhi kriteria tersebut. Maka mengenai ambang batas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang paling relevan dalam perkara ini, sebab tentu Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 KUHP tidak termasuk tindak pidana ringan. Lalu berapa kerugian terhitung yang dialami korban dalam perkara ini, jika mengacu kepada keterangan Saksi Korban Bernadus maka menurutnya kambing yang dicuri oleh Terdakwa harganya berkisar paling tidak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sayangnya, mengenai hal ini tidak ada alat bukti lain, bahkan Terdakwa sendiri tidak menjelaskan harga kambing tersebut termasuk saksi ataupun alat bukti lainnya dalam perkara ini. Tentu sulit untuk membuktikan suatu dalil yang berdiri sendiri atau hanya dibuktikan hanya seorang saksi, mengingat pula Pasal 185 Ayat (2) KUHP mengenai asas *unus testis nullus testis*. Selain daripada itu mengenai nilai kerugian jika kita cermati juga tidak menjadi hal yang perlu dibuktikan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga menjadi wajar mengenai nilai kerugian yang dialami oleh korban tidak dibuktikan secara pasti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Namun, hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah fakta bahwa kambing yang hendak dicuri oleh Terdakwa seyogyanya hanya dipindahkan oleh Terdakwa dari kandangnya ke mobil pickup Terdakwa yang hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum akhirnya ketahuan dan kambing tersebut dikembalikan ke kandangnya atau dikembalikan kepada Saksi Korban Bernadus, wajar saja jika di muka persidangan Saksi Korban Bernadus terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak mengalami kerugian apapun, justru akibat kejadian ia Saksi Korban Bernadus mendapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pihak Terdakwa sebagai ganti rugi. Majelis Hakim sampai pada penilaian bahwa secara *de facto* korban dalam perkara ini tidak mengalami kerugian apapun yang jika dihitung maka nilainya Rp0,00 (nol rupiah). Hal ini berbeda jika sampai dengan perkara ini diperiksa ternyata kambing tersebut belum kembali atau akibat perbuatan Terdakwa kambing tersebut menjadi sakit atau kandang kambing menjadi rusak sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan oleh korban untuk mengembalikan keadaan kepada kondisi sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya. Namun, Saksi Korban sendiri menyampaikan bahwa ia tidak mengalami kerugian apapun, bahkan Kambingnya masih dalam kondisi normal seperti sediakala. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat perkara ini layak diputus menggunakan tata cara yang diatur dalam PERMA 1/2024;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Korban yang dalam hal ini adalah Saksi Korban Bernadus yang pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Saksi Korban Bernadus dengan Terdakwa beserta keluarganya sudah mencapai perdamaian, dimana Saksi Korban Bernadus telah memaafkan Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah mengembalikan kambing milik Saksi Korban beserta memberikan ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Saksi Korban dibuktikan dengan Asli Surat Pernyataan Perdamaian dan Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 6 Mei 2024 dan Asli Kwitansi, tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Karolina Una di atas materai. Selain itu Saksi Korban juga menyatakan dirinya tidak mengalami kerugian apapun dan berharap agar Terdakwa dapat dibebaskan;

Menimbang, mengacu kepada Pasal 18 PERMA 1/2024 mengenai kesepakatan perdamaian ternyata telah terjadi sebelum persidangan ini dimulai sebagaimana Asli Surat Pernyataan Perdamaian dan Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bernadus Kosong, Anselmus Hadi sebagai Pihak Pertama (pihak korban) dan Dato Sadam Lamagenok, Hendrikus Hawang sebagai Pihak Kedua (pihak pelaku) yang pada pokoknya berisi kesepakatan sebagai berikut:

- Pihak pertama menerima permohonan perdamaian dari pihak kedua dengan harapan pada pihak kedua mengganti kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku Muhamad Amirudin;
- Pihak Kedua menyatakan permohonan maaf beribu maaf atas kejadian pencurian kambing tapi tidak membawahnya dan bersedia mengganti kerugian kepada pihak kedua secara kekeluargaan;
- Pihak pertama mempertimbangkan dan dengan itikad baik sebagai hubungan kekeluargaan mencabut laporan polisi maupun jaksa sehingga proses hukum pidana maupun perdata tidak dilanjutkan dan pelaku Muhamad Amirudin dibebaskan dengan harapan menyadari perbuatannya dan tidak terulang lagi disertai barang bukti yang ditahan dikembalikan kepada pemilik.

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian tersebut ternyata telah diserahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dari pihak terdakwa kepada pihak korban sebagaimana dibuktikan dengan Asli Kwitansi, tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Karolina Una di atas materai yang dibenarkan juga oleh Saksi Korban Bernadus di muka persidangan. Oleh sebab itu terang sudah bahwa mekanisme keadilan restoratif

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan dalam PERMA 1/2024 telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan Pihak Korban dalam perkara ini;

Menimbang, mengenai pidana apa yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 19 Ayat (1) PERMA 1/2024 yang pada pokoknya mengatur "*Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" Oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat atau yang disebut sebagai pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP yang mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan namun kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadapnya, maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Barang berupa 1 (satu) ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan cokelat muda dengan Panjang tanduk kambing 18 cm, Panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm. Merupakan milik Saksi Korban Bernadus Kosong sehingga dikembalikan kepada saksi terbut;
- Barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam tanpa Nomor polisi dan pada bagian samping kiri dan kanan mobil pick up bertuliskan PUKUL RATA, dengan Nomor rangka kendaraan MHYESL 415CJ252212 dan tanpa nomor mesin, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih pada bagian depan baju bergambar dan bertuliskan SPYDER BILT EVOLUTION; dan
- 1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biru dan kecoklatan dengan merk VIN-R BRAND OP SPAIN. Merupakan benda-benda yang disita dari Terdakwa oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbutannya selama di persidangan;
- Terdakwa dan korban telah mencapai perdamaian;
- Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dengan cara memulihkan hak korban dengan ganti rugi sejumlah uang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Muhamad Amirudin alias Amir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian Ternak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing dengan warna kuning bercampur putih dan cokelat muda dengan Panjang tanduk kambing 18 cm, Panjang badan kambing 90 cm dan tinggi kambing 70 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Bernadus Kosong

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam tanpa Nomor polisi dan pada bagian samping kiri dan kanan mobil pick up bertuliskan PUKUL RATA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rangka kendaraan MHYESL 415CJ252212 dan tanpa nomor mesin, tanpa STNK dan tanpa BPKB;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih pada bagian depan baju bergambar dan bertuliskan SPYDER BILT EVOLUTION;
- 1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biru dan kecoklatan dengan merk VIN-R BRAND OP SPAIN

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Amirudin

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lrt.